



P U T U S A N

Nomor 448 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama : **DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI;**
Tempat Lahir : Panjaratan (Pelaihari);
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 6 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yakut RT.07 b RW.02 Komplek Permata
Jingga Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor PDM - 129.a/PELAI/11.2017 tanggal 16 November 2017 dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New Avanza;
- 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil new Avanza

DA 8776 TM tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara DAUT HAPIJI;

- 2 (dua) lembar internal memo CV. Berkah Anugerah Abadi (BM) Nomor

01/1M-BAAIKEU/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Saudari SITI NURUL WAHYUNI;

- 1 (satu) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi DA 8606 TL Nomor Rangka MHKM1 BA3JCK045566, Nomor Mesin DK67568 beserta 1 (satu) buah asli BPKB Nomor L-00567138 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0098502;
- 1 (satu) lembar bentuk laporan uang operasional lapangan;
- 2 (dua) lembar bentuk kas sungai danau tahun 2011;
- 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa-pipa kecil;

Dikembalikan kepada pemiliknya CV. Berkah Anugerah Abadi (CV. BAA) melalui Saksi SITI NURUL WAHYUNI binti (alm) ABDUL;

- 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 5 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ROMIZAL bin (alm) M. YUSUF;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pli, tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP dan dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum dakwaan Primer melanggar Pasal 374 KUHP dan dakwaan Subsider melanggar Pasal 372 KUHP;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New Avanza;
 - 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil New Avanza DA 8776 TAA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara DAUT HAPIJI;
 - 2 (dua) lembar internal memo CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) Nomor 01/IM-BAA/KEU/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Saudari SITI NURUL WAHYUNI;
 - 1 (satu) lembar bentuk laporan uang operasional lapangan;
 - 2 (dua) lembar bentuk kas sungai danau tahun 2011;Dikembalikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi (CV. BAA) melalui Saksi SITI NURUL WAHYUNI binti (alm) ABDUL;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi DA 8606 TL Nomor Rangka MHKM1BA3JCK045566, Nomor Mesin DK67568 beserta 1 (satu) buah asli BPKB Nomor L-00567138 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0098502;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI dengan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ROMIZAL bin (alm) M. YUSUF;

- 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa pipa kecil;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 342/Akta.Pid/2018/PN.Pli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 23 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut pada tanggal 6 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 23 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XI2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pli, tanggal 6 Maret 2018 yang menyatakan Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa sebagai Kepala Divisi Keuangan CV. Berkah Anugerah Abadi Cabang Kintap telah menerima biaya operasional perusahaan untuk Terdakwa kelola sebesar

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp181.750.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat mobil Toyota AVANZA untuk operasional dalam pelaksanaan tugas Terdakwa yang mobil tersebut atas nama H. Sar'ie bin (alm) M.Idris;

- Bahwa kecuali itu Terdakwa juga membawa pulang 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang UV CRYSTAL warna merah beserta pipa jenis tabung dan pipa-pipa kecil yang berada di Kantor CV. Berkah Anugerah;
- Bahwa biaya operasional sebesar Rp181.750.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sesuai aturan perusahaan harus dipertanggung jawabkan kepada perusahaan akan tetapi oleh Terdakwa belum dipertanggung jawabkan;
- Bahwa mengenai mobil AVANZA BPKB atas nama H. Sar'ie bin (alm) M.Idris telah dibalik namakan atas nama Terdakwa, menurut Terdakwa telah seizin H. Sar'ie bin (alm) M. Idris karena Terdakwa telah membayar sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Demikian pula mengenai mesin air mineral isi ulang kepunyaan kantor yang dibawa pulang Terdakwa juga telah seizin Direktur Utama CV. Berkah Anugerah Abadi H. Sar'ie bin M. Idris;
- Bahwa oleh karena uang operasional tugas Terdakwa selaku Divisi Keuangan Cabang Kintap CV. Berkah Anugerah Abadi adalah masalah administratif perusahaan dalam tertibnya pembukuan, demikian pula masalah mobil Toyota AVANZA yang dikuasai Terdakwa kemudian setelah BPKB atas nama M.Sar'ie bin (alm) M.Idris diambil Terdakwa dibalik nama Terdakwa kemudian dijual kepada orang lain, menurut Terdakwa ia telah membeli sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada H. Sar'ie bin (alm) M.Idris, demikian pula membawa pulang mesin air mineral kantor ke rumah Terdakwa menurut Terdakwa telah seizin H. Sar'ie bin (alm) M.Idris;
- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Manajer/Kepala Divisi memang berhak untuk menguasai/mempergunakan barang-barang sebagaimana tersebut diatas dan dasar penguasaannya adalah selaku menjalankan jabatannya maka perbuatan Terdakwa yang menurut Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya itu dalam kaitan jabatan dan seizin H. Sar'ie bin (alm) Idris, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti akan tetapi adalah masalah hubungan keperdataan, karena menyangkut masalah perselisihan hak keperdataan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pli, tanggal 6 Maret 2018 harus diperbaiki amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 342/Pid.B/2017/PN.Pli, tanggal 6 Maret 2018 mengenai amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid/2018



hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 Mei 2012 yang berisi tulisan untuk pembayaran satu unit mobil New Avanza;

- 1 (satu) lembar tanda terima asli pengambilan BPKB mobil New Avanza DA 8776 TAA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara DAUT HAPIJI;

- 2 (dua) lembar internal memo CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) Nomor 01/IM-BA/KEU/1/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Saudari SITI NURUL WAHYUNI;

- 1 (satu) lembar bentuk laporan uang operasional lapangan;

- 2 (dua) lembar bentuk kas sungai danau tahun 2011;

Dikembalikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi (CV. BAA) melalui Saksi SITI NURUL WAHYUNI binti (alm) ABDUL;

- 1 (satu) mobil Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna putih Nomor Polisi DA 8606 TL Nomor Rangka MHKM1 BA3JCK045566, Nomor Mesin DK67568 beserta 1 (satu) buah asli BPKB Nomor L-00567138 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor 0098502;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 5 Juli 2016 yang berisi tulisan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3 M/T warna putih DA 8606 TL yang ditandatangani oleh DAUT HAPIJI dengan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ROMIZAL bin (alm) M. YUSUF;

- 1 (satu) unit mesin air mineral isi ulang bertuliskan UV CRYSTAL warna merah, dan pipa jenis tabung warna biru serta terdapat bekas dipotong pada pipa-pipa kecil;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAUT HAPIJI bin (alm) ASNANI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)